

BAB II

COVER VERSION DALAM KONSEP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI

2.1 Ketentuan Umum Hak Cipta

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak cipta, terlebih dahulu penulis akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan ciptaan. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh sebab itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak dan olah rasa penciptanya. Hak cipta hanya diberikan kepada sebuah ciptaan yang sudah berwujud sehingga dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia menjelaskan bahwa tidak ada kejelasan mengenai istilah hak cipta (copy rights) tentang siapa yang memakainya terlebih dahulu. Tidak ada satupun undang-undang yang menggunakan istilah tersebut pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1870 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah copy right di Inggris. Pemakaian kata ini pertama kali berkembang untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku yang dilakukan pihak lain pada masa itu.⁹

Selanjutnya dalam jika ditelaah dari kepustakaan hukum Indonesia yang pertama kali dikenal adalah istilah hak pengarang (author right) yaitu setelah

⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halaman 37

diberlakukannya Undang Undang Hak Pengarang (auteurswet 1912, Stb 1912 No. 600), kemudian menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya¹⁰

Dalam bukunya, *International Copyright and Neighboringright*, Stephen M. Stewart, mengemukakan bahwa pada awalnya pengertian hak cipta hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta.¹¹ Sedangkan menurut *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*, hak cipta adalah *copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic work* (hak cipta ialah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra).

Pasal 5 perjanjian hak cipta sedunia (*Universal Copyright Convention*) merumuskan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian. *Auteurswet 1912* melalui pasal 1 merumuskan hak cipta sebagai hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide atau gagasan, sehingga agar mendapat perlindungan hak cipta oleh negara, ide atau gagasan tersebut perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya suatu komposer

¹⁰ *I b i d*, halaman 47.

¹¹ Stephen M. Stewart, *International Copyright and Neighboringright*, Battenworts, London, 1989, halaman 7.

lagu hanya memiliki ide nada-nada untuk menciptakan suatu lagu, namun hanya sebatas ide dan tidak menuangkannya kedalam bentuk lagu yang dapat didengarkan oleh orang banyak. Maka perlindungan hukum hak cipta tidak dapat bekerja terhadap hal tersebut, karena idenya tidak dapat dilihat, dibaca dan didengar sehingga masih tergolong abstrak.

Begitu pula dengan sebuah lagu berjudul Akad yang dibawakan oleh grup musik Payung Teduh dan diciptakan oleh Moh. Istiqamah Jamad selaku gitaris dan vokalis grup musik tersebut. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang sedang berbahagia karena ingin meminang seorang gadis pujaannya, dengan berharap gadis tersebut bersedia hidup dengannya. Lagu akad ciptaan Moh. Istiqamah Jamad sudah direkam sehingga ada wujud yang nyata berupa melodi, lirik, aransemen, bahkan notasi lagu yang dapat didengar, dilihat, atau dibaca, sehingga sampai disini terpenuhilah syarat ide yang telah berwujud.

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa suatu bentuk yang nyata dan berwujud kemudian asli (original) bukan plagiat adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu karya agar mendapatkan perlindungan hukum. Suatu syair lagu yang dinyanyikan dengan spontan dan asal, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Akan tetapi jika lagu tersebut diekspresikan dalam bentuk rekaman, atau dituliskan (sehingga ada wujud dari karya tersebut) dan tidak terbukti hasil plagiat maka bisa mendapatkan perlindungan hak cipta.

Istilah hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak disini sering dikaitkan dengan bentuk kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai : 1). Benar; 2). Milik; 3). Kewenangan; 4). Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya); 5). Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6). Derajat atau martabat; 7). Hak wewenang menurut hukum.¹²

Di dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 pengertian mengenai hak cipta lagu/musik tidak diatur secara khusus. Namun, ia merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UU No. 28 Tahun 2014 seperti halnya dengan karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014. Lebih tepatnya hal tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasan yang mengemukakan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” dapat diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Oleh sebab itu, untuk lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.

Seperti yang telah diuraikan diatas, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lagu atau musik. Maka, dirasakan perlu untuk menguraikan pemahaman tentang lagu atau musik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 khususnya sub (d) yang menegaskan bahwa karya lagu atau musik menurut pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, walaupun terdiri dari unsur melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 381-382.

notasi. Yang termasuk pengertian utuh yakni bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental¹³.

Kemudian dalam praktiknya, antara musik vokal dan instrumental dapat dibunyikan secara terpisah maupun bersama-sama. Misalnya penyanyi solo menyanyikan lagu tanpa instrumental bisa juga seperti grup band musik, yang membawakan lagu dengan diiringi instrumental yang bersumber dari beberapa alat musik yang disatukan menjadi suatu kesatuan karya seni. Sehingga kini dalam perkembangannya, musik dapat dibedakan menjadi musik keroncong, *jazz*, pop, dan lain-lain.

2.1.1 Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan fungsi sosial, yang memiliki kesetaraan dalam hak kebendaan seperti hak-hak lainnya. Penggunaan hak cipta dibatasi oleh undang-undang yang terumuskan dalam pengertian hak cipta Pasal 1 angka (1) tersebut di atas, penetapan jangka waktu untuk melindungi hak cipta dimana penggunaan ciptaan tidak lagi memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah ternyata termasuk dalam perwujudan fungsi sosial dikarenakan ciptaan tersebut dianggap milik umum.

¹³ Bintang Sanusi, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, halaman 96

Hak milik mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya mendasarkan diri atas individu, mempunyai dasar yang individualistis, kemudian ditempelkan kepada itu sifat yang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas individualistis, tapi dwi tunggal itu¹⁴. Undang-undang ini jika dikaitkan dengan UUHC Indonesia maka akan bertentangan Antara sistem individu dan sistem kolektif. Perjalanan sejarah akan pemikiran dasar tentang hak milik dalam suatu negara terus berkembang menurut pandangan filosofis/ideologis Negara tersebut lebih dari hak milik yang mana pun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya.¹⁵

Berhubungan dengan ini, dapat disampaikan bahwa apa yang diartikan oleh Ajip Rosidi menurut penguraian di atas, adalah pengertian sempit dalam pengertian fungsi sosial, dan secara arti yang luas berarti jika berkaitan dengan kepentingan umum, maka pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya.

Sama halnya dengan hak milik lainnya, hak cipta juga memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya, undang-undang melalui Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Selanjutnya ayat (2)-nya menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh

¹⁴ Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, CV. Pancuran Tujuh, Jakarta, tanpa tahun, halaman 139, dalam AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1982, halaman 20.

¹⁵ Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Djambatan, Jakarta, 1984, halaman 12.

peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan tersebut mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Perihal pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Dengan memperhatikan pengaturan yang berkenaan dengan sifat hak cipta yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan UU No. 28 Tahun 2014, dapat kita simpulkan bahwa dalam UU No. 19 Tahun 2002 masih terdapat keraguan untuk menetapkan hak cipta sebagai benda bergerak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu dengan menggunakan kata “dapat dianggap”.³⁰ Berbeda jika kita bandingkan dengan UU No. 28 Tahun 2014 yang secara tegas dan tanpa ada keraguan untuk menentukan bahwa hak cipta adalah benda bergerak.

Untuk dapat menggolongkan sesuatu benda termasuk dalam kelompok benda bergerak atau tidak bergerak maka harus dapat mengukur dari arti pentingnya penggolongan itu. Untuk dapat menentukan lebih lanjut mengenai apakah hak cipta itu sebenarnya merupakan benda bergerak atau tidak, maka dapat dilihat berdasarkan pengaturannya yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC Indonesia (baca UU No. 19 Tahun 2002) disini menentukan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian tertulis. Berkaitan dengan hal tersebut mengalihkan hak cipta sama dengan benda-benda tidak bergerak, yaitu dengan melalui akte pendaftaran. Sedangkan jika benda bergerak ,mengalihkannya dengan pemberian secara nyata atau langsung.¹⁶

¹⁶ H. OK. Saidin, op. cit, halaman 65.

Secara umum, sifat hukum hak cipta dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Benda bergerak immateril

Undang-undang menjelaskan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak immateril berarti ia termasuk kedalam kelompok Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Peralihan hak cipta dapat dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu (vide Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002)

Semua karya intelektual yang diciptakan oleh seseorang Pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan oleh Pencipta itu sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari Pencipta yang harus diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum¹⁷

Berdasarkan sikap pandangan tersebut, Karya yang berasal dari olah pikir sesama manusia merupakan produk yang memiliki nilai. Ciptaan tersebut merupakan benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai yang menimbulkan manfaat ekonomi dan menimbulkan juga konsep kekayaan. Dua hal ini, menjadikan Ciptaan-ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang bagi dunia usaha merupakan aset perusahaan. Jadi, kekayaan intelektual dapat

¹⁷ Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, PT. Alumni Bandung, 2008, Halaman 57-58

dikategorikan sebagai suatu bentuk kekayaan sekalipun bentuknya tidak berwujud (intangible).

b. Hak cipta dapat dibagi (*divisible*)

Sifat *divisible* dari hak cipta dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalihan hak cipta secara tertulis dapat meliputi pengumuman saja atau perbanyakan saja atau kedua-duanya pengumuman dan perbanyakan ciptaan atau memberi izin untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan. Dengan demikian, hak cipta dapat dialihkan sebagian demi sebagian (dapat dibagi).

c. Tidak dapat disita

Meskipun hak cipta merupakan benda bergerak, namun ia tidak dapat disita. Alasannya adalah karena ciptaan tersebut bersifat pribadi dan menunggal dengan diri pencipta tersebut. Jika pencipta selaku pemilik hak atau pemegang hak cipta yang berwenang menguasai hak cipta, yang mana dengan hak cipta itu ia melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik yang menggunakan haknya itu. Jika larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman tersebut tidak mengenai hak ciptanya, artinya bahwa hak cipta tidak dapat disita,

dirampas atau dilenyapkan. Yang termasuk dapat disita, dirampas atau dilenyapkan itu adalah ciptaannya.

Hak Cipta memang memiliki keunikannya sendiri. Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta dikatakan memiliki bentuk, tetapi tidak berwujud (intangible). Buku, lukisan, lagu semuanya nyata dan dapat dilihat, dibaca maupun didengarkan. Semua itu adalah karya cipta namun bukan hak cipta.

Berkaitan dengan sifat hak cipta, Otto Hasibuan mengemukakan bahwa terdapat keunikan daripada hak cipta. Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak berwujud (intangible)¹⁸. Buku, karya lagu, lukisan dan sebagainya memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Semua itu adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak cipta akan timbul setelah suatu karya terbentuk, dapat dilihat, dirasakan, didengar.

2.1.2. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan rumusan undang-undang yang telah diuraikan tersebut maka sebuah hak cipta merupakan hak eksklusif yang semata-mata hanya dapat diperuntukan bagi pemegangnya saja, dan tidak diperbolehkan pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

¹⁸ I b i d, halaman. 56.

Sebagai konsekuensi atas pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif, maka pihak siapapun yang ingin mengambil manfaat/keuntungan secara ekonomi dari ciptaan tersebut harus melalui izin pencipta.

Sesuai dengan rumusan hak cipta menurut UUHC sebagaimana diuraikan diatas, maka hak cipta adalah suatu hak eksklusif, yaitu suatu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Hak cipta merupakan sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, dan juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya . Hal tersebut merupakan esensi dari kepemilikan hak cipta¹⁹. Dalam kaitan ini, hak cipta sebagai hak khusus yang berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik hak tersebut yang mana dikaitkan terhadap pemikiran tentang perlunya pengakuan dan juga penghormatan atas jerih payah pencipta dari segala daya, upaya dan juga pengorbanan yang telah dikerahkan sehingga terlahir suatu karya atau suatu ciptaan. Terlebih lagi terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh atau dirasakan. Oleh sebab itu, kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan suatu ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan sebuah tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Sehingga kegiatan

¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik Atau Lagu, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 293.

memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta.

2.2 Bentuk pelanggaran hak cipta terhadap *cover version* lagu

2.2.1 *Cover Version* sebagai pelanggaran Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang mana hak ini tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Pada umumnya, hak ini berhubungan dengan nilai spirit dan jiwa antara pencipta dengan karyanya. Pengaturan mengenai hak moral berawal pada abad ke-19 di Perancis dan dalam perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Kovensi Bern 1928 yang berbunyi

‘ Independently of the author’s economic rights , and even after the transfer of the said rights, the author shall have to object to any distortion, mutilation or other modificion of, or other derogatory action in relation to, the said worl, would be prejudicial to his honour or reputation”

Berdasarkan rumusan pasal Konvensi Bern 1928 tersebut , maka substansi hak moral meliputi:

a. The right to claim authorship

Yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan mencantumkan nama pencipta dalam suatu ciptaan.

b. The right to object to any distortion, mutilation, or other mod.ification of the work.

Yaitu hak bagi pencipta untuk menolak sebuah tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasinya sedemikian rupa. Sehingga merusak dan merugikan pencipta.

c. The right to object other derogatory in action in relation to the said work

Yaitu hak bagi pencipta untuk menolak semua tindakan yang dapat mnejatuhkan reputasi pencipta.

Karena Indonesia merupakan bagian dari PBB sehingga harus mematuhi dan ikut serta menjalankan keputusan dari konverensi Bern. Oleh karna itu Indonesia telah meratifikasi hasil konverensi menjadi Undang-Undang, yang saat ini menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, maka perbuatan yang dianggap pelanggaran hak moral pencipta sebagai berikut :

- a. Tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Tidak menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e. Melakukan istorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Undang undang menetapkan bahwa untuk melindungi hak moral.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan menyanyikan ulang lagu (*cover song*) telah melanggar poin-poin dari hak moral. Umumnya kegiatan tersebut melanggar dua poin utama, yakni :

- Poin yang pertama, apabila dalam video yang diunggah tidak mencantumkan nama pencipta lagu tersebut, atau jika dalam konversi Bern disebut dengan *the right to claim authorship*. Penulis memiliki hak untuk mengklaim kepenulisan dari karya tersebut. Hak ini hanya dihormati oleh yang berkewajiban, dalam hal nama pencipta, dalam kaitannya dengan ciptaan, disebutkan dengan cara yang dianggap publik sebagai identitas pencipta. Bentuk sebutan ini pada dasarnya bergantung pada adat istiadat cabang tertentu. Namun, secara teratur cukup menyebutkan nama, nama keluarga atau nama samaran penulis.
- Poin kedua, apabila didalam pembuatan cover version melakukan tindakan memotong, menghilangkan sebagian atau mengubah ciptaan. Dalam konvensi Bern dikenal dengan istilah *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work.*

Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah

mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.²⁰

Salah satu hal yang masih berhubungan dengan hak integritas juga yaitu seperti mengubah lirik atau nada dalam lagu ketika melakukan cover song yang dilakukan tanpa seijin pencipta, sehingga menjatuhkan integritas pencipta, maka dapat dikatakan bahwa pencipta atas lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*) memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karya lagunya dan dapat mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain yang terjadi sehingga atas perbuatan tersebut merugikan pencipta lagu.

2.2.2 Cover Version Sebagai Pelanggaran Ekonomi

Kepopuleran dari sebuah platform youtube yang mulai *booming* di awal tahun 2009 ini tidak terlepas dari banyak permasalahan, salah-satunya tentang maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator terkait dengan hak kekayaan intelektual, diantaranya kreator yang mengupload video orang lain yang bukan buatannya dalam hal ini lagu yang telah diproduksi secara resmi kemudian menyanyikan ulang dengan versinya sendiri atau yang biasa disebut dengan *Cover Version*.²¹

Kegiatan mengunggah *cover song* ke sosial media pada dasarnya bukan kegiatan yang melanggar undang-undang, namun beberapa pelaku *cover song* tidak hanya melakukan sampai disitu saja. Beberapa dari mereka tidak menjadikan

²⁰Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 16.

²¹Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas kekayaan Intelektual perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003). h. 121.

kegiatan menyanyikan ulang lagu (*cover song*) untuk senang-senang atau menyalurkan hobi saja. Namun, banyak dari mereka yang mengunggahnya ke platform lain seperti *Youtube*, kemudian memonetisasi video mereka, sehingga mendapatkan penghasilan dari unggahan yang mereka lakukan. Tanpa disadari hal tersebut telah melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta dari *cover song* yang mereka buat.

Banyak kekayaan intelektual yang dilanggar pada konten-konten youtube yang diupload ulang ataupun menggunakan karya orang lain untuk meraup keuntungan secara illegal kemudian banyak merugikan pencipta. Sebuah ciptaan yang memiliki hak eksklusif terhadap penciptanya sehingga sudah selayaknya hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.²²

Secara sederhana, pelanggaran hak ekonomi yaitu apabila seseorang memanfaatkan suatu karya tanpa izin oleh pemegang hak cipta. Kemudian dengan hal itu ia memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 8 juncto Pasal 9 ayat (1) UUHC, pencipta dapat melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

²² Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003). h. 134.

- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikatakan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian immaterial. Karena Hak Cipta termasuk dalam hak Immaterial, yaitu hal yang tidak dapat dilihat dan diraba namun dapat dimiliki.²³ Oleh karena itu hak cipta menjadi hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Peraturan mengenai tindakan *cover lagu* yang dilakukan tanpa izin pencipta memang tidak diatur secara jelas, karena ketika Undang-Undang tentang Hak Cipta ini lahir eksistensi platform *Youtube* belum tenar seperti sekarang. Akan tetapi hal tersebut tidaklah membenarkan tindakan pemanfaatan ciptaan orang lain secara illegal dan berdasarkan pengaturan mengenai hak ekonomi pada Undang-Undang.

Youtube sebagai sebuah platform streaming video yang merupakan tempat para konten kreator untuk mempublikasikan karyanya dengan berbagai *genre* pada dasarnya mengedepankan penegakan tentang hak cipta, meskipun tidak sedikit juga konten-konten yang melanggar hak cipta membuat *youtube* kecolongan.

²³ Saidin, Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Rajawali Press, 1995). h. 26

Dari hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa konten kreator *Youtube* dengan jumlah *subscriber* dan konten dengan tayangan banyak yang melakukan *cover* lagu sebagai kontennya diantaranya :

- a. Hanin Dhiya²⁴ dengan jumlah *subscriber* 3,85 juta
- b. Eclat²⁵ dengan jumlah *subscriber* 1,34 juta.
- c. The Macaroon Project²⁶ dengan jumlah *subscriber* 599 ribu.

Pengaruh jumlah *subscriber* pada sebuah kanal *Youtube* dinilai cukup penting dan memberikan peran terhadap pertumbuhan *adsense* (iklan) yang menjadi dasar pemberian bayaran oleh *Youtube*, dan untuk meningkatkan popularitas seorang musisi.

Pada dasarnya *cover* lagu dibolehkan dengan beberapa syarat :

- a. mendapatkan izin dari pencipta lagu jika *cover* lagu tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan komersil seperti *cover* lagu untuk *channel Youtube*.
- b. *cover* lagu digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dikomersilkan.

Meskipun dari beberapa musisi atau pencipta lagu tidak memperlmasalahkan perihal *cover* lagu yang di unggah ke *Youtube* berdasarkan kebabsan berekspresi, namun dampak dari pembiaran tindakan pemanfaatan hak cipta secara ilegal terutama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan pengunggahan di *Youtube* tersebut harus tetap dikedepankan karena terkait perlindungan karya berdasarkan hak kekayaan

²⁴ <https://www.youtube.com/channel/UCrmaNLTz1x931Ig5Yuauf2w> diakses 26 Januari 2021

²⁵ <https://www.youtube.com/user/CivilesMusica> diakses 26 Januari 2021

²⁶ <https://www.youtube.com/user/TheMacaronsProject> diakses 26 Januari 2021

intelektual. Karena ada penyalahgunaan hak apabila penggunaan hak itu sedemikian rupa, sehingga kerugian orang lain lebih besar daripada manfaat yang diperoleh pemilik yang menggunakan barang miliknya itu.²⁷

Lagu yang telah diciptakan oleh pencipta merupakan suatu hasil karya yang patut untuk diapresiasi dan harus dilindungi karena merupakan hak kekayaan intelektual pencipta. Apabila hak kekayaan intelektual bukan merupakan kekayaan pribadi (private property) maka akan dianggap menjadi kekayaan umum (common good) . Apabila hak cipta dianggap sebagai kekayaan umum maka yang terjadi akan banyak orang yang mengambil keuntungan secara sepihak yang membuat pencipta tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas kerja kerasnya dalam pembuatan suatu karya cipta.²⁸ Oleh sebab itu perlindungan atas hak cipta patut dijadikan sebagai suatu bentuk penghargaan atas kreasi dan juga agak memberikan rangsangan bagi pencipta yang lain untuk menghasilkan karya-karya yang dapat memberikan dampak secara finansial maupun moral.

2.3 Konsep Fair Use Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu

Konsep dalam perlindungan hak cipta bersifat eksklusif namun tidak absolut. Konsep ini memberikan sifat eksklusif untuk sebagian dan juga tidak memberikan sifat eksklusif untuk sebagian yang lain. Dengan kata lain , tidak semua karya seni yang digunakan termasuk dalam perbuatan pelanggaran hak cipta.

11. ²⁷ Rehmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyrights Law), (Bandung: Citra Aditya Bakt). h.

²⁸ Ibid, h. 13.

Fair use sendiri merupakan sebuah doktrin hukum dimana seseorang diizinkan untuk melakukan suatu reproduksi tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Beberapa konsep fair use yang dilakukan di Amerika adalah seperti mengutip beberapa bait berita, artikel, jurnal untuk pendidikan dan untuk penggunaan di dalam proses hukum.

Sedangkan di negara lainnya, kata *Fair Use* dirubah menjadi *Fair Dealing* dengan maksud yang sama memberikan pembatasan terhadap eksklusivitas hak cipta untuk keperluan pribadi, serta dengan pengakuan yang tepat atau wajar. Beberapa hal yang mungkin dilakukan fair dealing yakni seperti produksi lagu, karya seni untuk tujuan penelitian atau tujuan non komersial sehingga tidak melanggar hak cipta yang ada.

Konsep fair use jika dalam Undang-Undang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pembatasan hak cipta. Konsep ini mewajibkan pencipta mengikhlaskan atau mengizinkan ciptaannya untuk digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingannya. Dengan syarat harus tetap mengakui bahwa ciptaan itu milik pencipta aslinya. Pengakuan tersebut diwujudkan dengan jelas dan secara jujur menyebutkan nama seseorang sebagai penciptanya.

Konsep pembatasan hak cipta dalam hukum di Indonesia adalah apabila ada seseorang yang mengambil karya milik orang lain dalam konteks kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah dan lain sebagainya, asalkan tidak untuk kepentingan komersil dan juga menerapkan etika dengan mencantumkan sumber karya tersebut untuk menghargai hak moral pencipta. Maka, hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta.

Indonesia sendiri telah mengatur mengenai pembatasan Hak Cipta di UUHC Pasal 43-51. Pengaturan berdasarkan pasal 43 huruf e pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Sehingga, jika dikaitkan dengan konsep cover version, tidak semua kegiatan cover version termasuk kedalam kegiatan pelanggaran hak cipta, namun tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang. Dijelaskan bahwa apabila seseorang ingin mengaransemen, mengubah atau menyanyikan ulang sebuah lagu penyebutan atau pencantuman sumber pencipta harus jelas lengkap.

Ditinjau dari ketentuan tersebut bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta harus memenuhi syarat: bersifat tidak komersial, dan ada izin dari pencipta. Dalam hal Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dengan tidak merugikan.

